

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers.

Pertanggungjawaban terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ataupun secara perdata. Seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak terima dengan pemberitaan yang ditujukan kepadanya dapat mengadu ke kepolisian ataupun digugat secara keperdataan. Tercatat beberapa kasus besar yang pernah terjadi di Indonesia yang diselesaikan melalui jalur hukum pidana atau perdata yaitu diuraikan pada tabel berikut:

Tabel I  
Kasus Pencemaran Nama Baik Pers

PIDANA	PERDATA
1. Kasus pencemaran nama baik Tommy Winata oleh Bambang Harymurti pimpinan redaksi majalah Tempo (2003)	1. Kasus Soeharto melawan Majalah Time Asia, Inc. Cs (1999)
2. Kasus pencemaran nama baik Soemadi Wonohito oleh Risang Bima Wijaya Pimpinan Umum Harian Radar Yogya (2002)	2. Kasus PT. Anugrah Langkat Makmur melawan Surat Kabar Harian Garuda c.s (1989)
3. Kasus pencemaran nama baik anggota DPRD Deli Serdang oleh Ramses Siregar wartawan/reporter Panji Demokrasi (2003)	3. Kasus Pemuda Panca Marga (PPM) melawan Majalah Tempo (2003)
4. Kasus penistaan agama oleh Teguh Santosa pimpinan redaksi Rakyat Merdeka online (2006)	4. Kasus Tabloit Pasopati melawan Harian Umum Pikiran Rakyat, Harian Umum Republika, Portal Berita Detik.com, Majalah Gatra, Majalah Tempo, dan Jurnal Media Watch and Consumer Center (2001)
5. Kasus pencemaran nama baik Rektor IAIN Medan Prof. Dr. H.A Ya'kun Matondang, M.A oleh	

Dahri Uhum Nasition Pimpinan redaksi Suarat kabar SKM Oposisi Medandan Daham Siregar wartawan Surat Kabar SKM Oposisi Medan (1999)	
--	--

Sumber : Seri Reformasi Kebijakan Media Seri II

Dilihat dari tabel di atas hal ini menjelaskan bahwa beberapa kasus besar tersebut belum menyatakan secara jelas siapakah yang harus bertanggungjawab jika terjadi permasalahan atas sajian berita yang telah dipublikasikan oleh pers, terutama permasalahan pidana pencemaran nama baik. Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers sangatlah penting karena menyangkut siapakah yang benar benar bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perlu diketahui bahwa dalam berita yang disajikan pers bukanlah merupakan produk secara individu. Berita tersebut sebelum dipublikasikan kepada masyarakat harus melewati beberapa tahapan yang disusun oleh pers. Peraturan pelaksana berupa pembinaan idiil pers sebagai mana dituangkan dalam Keputusan Dewan Pers No. 79/XIV/1974 tertanggal 1 Desember 1974 (Apendix II). Di dalamnya dipaparkan tentang ilustrasi dari proses terjadinya sebuah berita. Hingga akhirnya berita tersebut dapat dibaca oleh khalayak. Penggarisan inilah yang dijadikan sebagai dasar kinerja pers.<sup>1</sup> Disebutkan ada 8 tahapan perjalanan suatu berita dari reporter sampai dengan tersaji dalam bentuk informasi tercetak. 8 (delapan)

Tahapan dimaksud yaitu sebagai berikut :

- 1) “*Event* atau peristiwa sampai ke reporter
- 2) Reporter memeriksa apakah *event* itu benar-benar *fact*. Jika bukan *fact* dibuang dan jika *fact* di naik ke tahap berikutnya.

<sup>1</sup>Samsul Wahidin, 2006. *Op-cit*, hlm. 132

- 3) Reporter menimbang apakah *fact* itu ada *new valuenya*. Apabila tidak dibuang dan apabila ada *new valuenya* terus ke tahap 4.
- 4) Reporter menimbang apakah *fact* yang ada *new valuenya* itu *fit to print*. Apabila tidak, simpan di arsip, apabila *fit to print* terus ke tahap 5.
- 5) Tahap ini, *fact* yang ber*news valuenya* dan *fit to print* itu disusun untuk dimuat di surat kabar atau di siarkan oleh radio dan televisi.
- 6) Pada tahap ini *fact* ber*newvalue fit to print* yang sudah tersusun dicetak.
- 7) Pada tahap ini surat kabar didistribusikan.
- 8) Pada tahap terakhir ini surat kabar sampai ke tangan pembaca maka acara teknis jurnalistik *event* sudah jadi *news* (berita)".<sup>2</sup>

Pada tataran redaksional terdiri dari empat komponen pengelola pers yaitu reporter/koresponden, redaktur, redaktur pelaksana, dan pemimpin umum/redaksi.

Di dalam keempat komponen tersebut mempunyai tanggung jawab masing-masing sehingga sajian berita dapat dipublikasikan.<sup>3</sup> Sebagai ilustrasi, berikut ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari tiap keempat komponen tersebut.

Sebagai contoh surat kabar harian Kalimantan Post di Banjarmasin yaitu sebagai berikut :

- 1) "Tugas dan tanggungjawab reporter/koresponden adalah melakukan peliputan atas berita di lapangan. Peliputan berita di lapangan dilakukan atas dasar proyeksi/rencana kerja yang disampaikan pada malam hari sebelum reporter menyelesaikan tugas untuk hari itu. Rencana kerja dimaksud bisa berbentuk *hunting news* atau menghadiri suatu acara peliputan yang ditugaskan. Pos-pos tertentu, secara bergiliran dalam rentang waktu tertentu di tempati oleh para reporter untuk pemerataan dan penyegaran. Dikatakan dengan paparan tugas di atas maka tugas reporter adalah sampai dengan tahap 4".
- 2) "Tugas dan tanggung jawab redaktur dengan dibantu asisten redaktur adalah memberi tugas sekaligus mengarahkan *angle* peliputan kepada reporter/koresponden sehingga suatu berita bisa obyektif dan tuntas terliput. Tanggung jawab redaktur sebagai pihak di atas reporter/koresponden dan untuk menilai apakah suatu berita layak muat atau tidak. Kinerja redaktur boleh disebut tidak terlepas dari reporter/koresponden sebab redaktur memang atasan langsung

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 133

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 134.

- dari reporter/koresponden. Redaktur juga merupakan bagian dengan kinerja tertentu, terdiri dari redaktur kota, redaktur daerah, redaktur ekonomi, redaktur hukum, redaktur opini, dan redaktur umum. Dihubungkan dengan tahapan di atas maka tugas redaktur adalah pada tahap 5”.
- 3) “Redaktur pelaksana dengan dibantu asisten redaktur pelaksana bertugas menyetor berita-berita yang telah disusun redaktur dengan politik keredaksian. Redaktur pelaksana mengkoordinir para redaktur melalui rapat *budget* yang dilaksanakan sore hari. Juga bertanggungjawab atas efek berita yang sudah *fit to print*. Dihubungkan dengan hal di atas maka posisi redaktur pelaksanaan/asisten redaktur pelaksanaan bertanggungjawab pada tahap 6”.
  - 4) “Tugas pokok pemimpin umum/redaksi menggariskan kebijakan dasar dan menjalin kerjasama dengan pihak luar pers khususnya menyangkut keberlangsungan pers. Pemimpin umum/redaksi menerima laporan *budget* yang dilaksanakan pada sore hari serta melakukan percobaan tertentu dianggap perlu. Perubahan ini dilakukan bukan pada nilai berita tetapi pada efek berita, tidak jarang atas permintaan pihak tertentu khususnya pejabat pemerintah”.<sup>4</sup>

Kerangka acuan sebagaimana disebutkan itu dengan penekanan bahwa proses terjadinya berita dimana-mana adalah sama. Perbedaannya sebagaimana ditekankan bisa terjadi pada tahap 4 dan 5. Pada kedua tahap itu pelaksanaannya tergantung kepada falsafah masyarakat tempat di mana media, khususnya pers itu bekerja,<sup>5</sup> Pada jajaran usaha umumnya meliputi bagian pengelolaan, promosi dan iklan yang menjadi bagian tak terpisahkan bahkan menjadi bagian amat penting dari kinerja keredaksian dengan fungsi untuk menjaga kelangsungan hidup penerbitan. Bahkan sebagian besar pendapatan penerbitan, pada umumnya berasal dari iklan yang dimuat di penerbitan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 136-138.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 135-136.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 135.

Pertanggungjawaban atas pemberitaan pers bersifat eksternal (keluar), walaupun ada pemisahan kinerja secara internal dalam pers. Pertanggungjawaban terhadap pemberitaan pers yang bersifat eksternal pada awalnya diatur berdasarkan konsep pertanggungjawaban khas dari pers. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada *waterfall system* (pertanggungjawaban dengan sistem air terjun).<sup>7</sup> Pertanggungjawaban air terjun atau dikenal dengan istilah *waterfall system* dianut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawaban terhadap hukum, mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi lain atau kepada penulis yang bersangkutan.”

Maksud dari sistem air terjun pada Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Pokok Pers yaitu pemimpin redaksi yang mempunyai jabatan lebih tinggi dapat memindahkan tanggung jawab kepada bawahannya, mulai dari redaktur pelaksana sampai ke reporter atau bagian yang paling bawah. Cara pelimpahan yang turun terus kebawah berbentuk seperti air terjun.

Undang-undang No. 11 Tahun 1966 kemudian dirubah menjadi Undang-undang No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Undang-undang No. 21 Tahun 1982 menganut sistem pertanggungjawaban yang sama dengan Undang-undang sebelumnya yaitu pertanggungjawaban air terjun atau *waterfall system*. Semula dalam Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, pasal ini terdiri dari 5 ayat namun setelah diganti menjadi Undang-undang No. 21 Tahun 1982 pasal ini ditambah dengan tiga (3) ayat namun tiga (3)

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

ayat tersebut lebih ditekankan pada hak jawab. Undang-undang No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers kemudian, dirubah menjadi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menganut prinsip *gerant responsible* yang menyatakan bahwa pemimpin redaksi harus bertanggungjawab terhadap sajian di dalam pers.<sup>8</sup> Hal ini berbeda dengan prinsip Undang-undang sebelumnya yang memakai prinsip pertanggungjawaban air terjun atau *waterfallsystem*. Pertanggungjawaban yang menganut prinsip *gerant responsible* menyatakan bahwa pemimpin redaksi yang harus bertanggungjawab jika terjadi permasalahan dalam sajian berita pers, walaupun bukan dialah yang melakukan kesalahan. Hal ini dilihat dari bagaimana berita dapat disusun melalui beberapa tahap hingga dipublikasikan, pemimpin redaksilah yang memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh untuk menerbitkan atau tidaknya suatu berita.

Prinsip *gerant responsible* mirip dengan konsep pertanggungjawaban korporasi yang di kenakan pada badan hukum. Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyambut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *recht person* atau dalam bahasa inggris dikenal *legal person* atau *legal body*.<sup>9</sup> Pers merupakan perusahaan yang berbadan hukum. Ketentuan bahwa pers harus berbadan hukum terletak pada

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Setiyono, 2005. *Kejahatan Korporasi*. Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 2.

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”.

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa adanya kesalahan”. Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, akan tetapi cukup mendasarkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri).<sup>10</sup> Menurut Barda Nawawi Arief pertanggungjawaban pengganti dalam tindak pidana korporasi diintroduksi dalam dua hal yaitu :

- 1) “Seorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Jadi harus ada prinsip pendelegasian (*the delegation principle*)”.
- 2) “Seorang majikan (pengusaha) dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya dipandang sebagai perbuatan sang majikan (*the servant’s act is the master’s act in law*). Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat intelektual (*actor intellectualist*)”.<sup>11</sup>

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 12 menyatakan bahwa “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.” Penanggungjawab yang dimaksud meliputi bidang usaha dan bidang redaksi sesuai dengan penjelasan Pasal 12 tersebut menyatakan bahwa :

“pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. “Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan alamat percetakan.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 103.

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press, hlm. 34.

- b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggung jawabnya pada awal atau akhir setiap siaran jurnalistik;
- c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan”.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mencantumkan ketentuan pidana jika melanggar Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12. Ketentuan pidana pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terletak pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Kenyataan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak menjelaskan secara rinci tentang pertanggungjawaban pidana pers. Pasal 18 tersebut pada ketentuan pidananya hanyalah sebagai keharusan agar mencantumkan nama, alamat dan penanggungjawab sesuai dengan Pasal 12. Pada penjelasan Pasal 12 yang menyatakan bahwa “sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan adanya penjelasan Pasal 12 tersebut maka pertanggungjawaban pidana masih menggunakan asas kesalahan sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum pidana. Teori Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa atas tindakanya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya.<sup>12</sup>

Menurut Roeslan Saleh dari kutipan sebelumnya menerangkan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

“Bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai sosial hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”<sup>13</sup>

Dalam teori pertanggungjawaban pidana dari kutipan sebelumnya menurut

Roeslan Saleh menyatakan bahwa :

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.”<sup>14</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dapat diartikan bahwa seseorang yang dapat dijatuhi pidana jika seseorang tersebut tidak hanya melakukan perbuatan pidana namun harus terdapat unsur kesalahan yaitu pelaku perbuatan pidana telah memiliki kemampuan dalam

---

<sup>12</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*. Makasar : Pustaka Pena Pers, hlm. 124.

<sup>13</sup>Roeslan Saleh, 2002. *Op-cit*, hlm. 10.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 75.

bertanggungjawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pers masih menggunakan asas kesalahan yang terdapat pada kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini dapat dilihat dari putusan pengadilan terdahulu dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. Contoh kasus yang terjadi yaitu :

1. Berita yang dimuat Tabloit Mapikor Edisi Mei 2010 dengan judul “ PN Idi Rayeuk, Aceh Timur Penganut Peradilan Sesat Oknum Panitera PN Idi Rayeuk Double Job Mafia Tanah AD : “oh.....itu Salah Tulis.....”. Berita tersebut dianggap merusak kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dipertujukan dimuka umum. Basri Bin Razali wartawan tabloit Mapikor didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Melalui Putusan Nomor 87/Pid.B/2011/PN-IDI Basri Bin Razali dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi secara sah terbukti melakukan tindak pidana Penghinaan dan memenuhi Unsur Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam Putusan tersebut Basri Bin Razali dijatuhi hukuman 6 bulan penjara serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Dalam proses persidangan Basri Bin Razali sempat mengajukan eksepsi yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) “Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur/*Obscuur Libel* oleh karena tidak didasarkan adanya pengaduan langsung dari korban mengingat yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana aduan (*Klacht Delict*);

2) Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum.

a. *Dakwaan Error In Persona.*

Bahwa tanggung jawab pemberitaan menurut UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers merupakan tanggung jawab Perusahaan/Pimpinan Umum Redaksi, bukan tanggung jawab insan pers secara personal.

b. Yuridiksi kewenangan.

Hakim Pengadilan Umum tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

c. Dakwaan terlalu dini (prematur).

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak pernah diselesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers.

d. Eksepsi kewenangan menuntut gugur dikarenakan substansi dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pencemaran nama baik akibat pemberitaan dan yang menjadi terdakwa adalah wartawan yang meliputi berita dilapangan yaitu terdakwa Basri Bin Razali”<sup>15</sup>.

Eksepsi dari Basri Bin Razali melalui putusan sela oleh majelis hakim dinyatakan ditolak dan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara pidana dengan memeriksa pokok perkara tersebut.

2. Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Kinkin Muttaqin Asqar, S.Sos.

Bin Ahmad Sanusi Yusuf yang merupakan Pemimpin Redaksi Murung Raya yang memuat berita edisi Februari 2015 dengan tulisan “Entah kurang kerjaan atau sedang mengkondisikan kasus yang berlarut-larut dijadikan ATM berjalan, kejadi jadi rajin ngantor dan kasak-kusuk ke kantor Pemkab Mura”. Kemudian berita selanjutnya “tidak ada satu pun kasus tipikor yang menyangkut pejabat di Mura dimajukan kemeja hijau, sepertinya telah mengendap didalam kantong pribadinya”. Serta berita dengan judul “Maka di peti es kan dengan alasan yang tidak masuk akal, diduga keras sudah didelapan enam kan, mohon perhatian pihak Kejagung agar menindak tegas

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Idi Nomor : 87/Pid.B/2011/PN-IDI. Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh.

Kejari yang nakal dan suka menumpuk kekayaan pribadi dengan kedok keadilan dia jual dengan harga yang murah. Ini sangat memalukan dan merusak citra Kejaksaan”. Edisi selanjutnya diterbitkan Februari- Maret 2015 dengan tulisan “oknum Kejari serang wartawan”, “Oknum Kejari Hasut Bupati”, “Oknum Kejari mancak-mancak dan petantang seperti banteng seteheng”, “masa sekaliber Kejari bertingkah tidak lebih tidak kurang dengan preman kampung”, “mohon pihak DAD memproses kekurang ajaran oknum Kejari tersebut yang telah berbuat keonaran di acara orang”, “dasar batak kada tau diadat”. Berita tersebut kemudian melalui proses hukum karena Freddy D. Simanjuntak, SH., M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Puruk Cahu tidak terima atas pemberitaan tersebut. Melalui Putusan Nomor 208/Pid.B/2015/PN Mtw Kinkin Muttaqin Asqar, S.Sos. Bin Ahmad Sanusi Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadu secara memfitnah” sebagaimana diatur pada Pasal 317 ayat (1) KUHP yang memenuhi unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur mengajukan pengaduan atau pemberitaan palsu kepada penguasa, unsur baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, dan memenuhi unsur tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Melalui Putusan Nomor 208/Pid.B/2015/PN Mtw Kinkin Muttaqin Asqar, S.Sos. Bin Ahmad Sanusi Yusuf dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah). Kinkin Muttaqin Asqar, S.Sos. Bin Ahmad Sanusi Yusuf selaku Pimpinan Redaksi

Mura Pos terbukti bertindak sendiri dalam pembuatan berita tersebut sampai berita tersebut diterbitkan.

3. Kasus Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Lihawa wartawan sekaligus Pemimpin Redaksi Sultra News pada sekitar bulan Oktober 2016 mengunggah berita melalui situs media online SULTRA SATU NEWS dengan judul “ Peran Kejahatan Politik Bupati Buton Sebagai Calon Tunggal Sangat Berpeluang Melakukan Kecurangan”. Karena berita tersebut Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Lihawa diancam dengan pidana Pasal 45 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Putusan Nomor 158/Pid. B/2017/PN Bau menyatakan :

- 1) “Terdakwa Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Lihawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Djeri Lihawa, S.kom Bin Rauf Lihawa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain disebabkan terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- 4) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 5) Membebaskan biaya kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bau-bau Nomor : 158/Pid.B/2017/PN Bau, Kota Bau-bau, Propinsi Sulawesi Tenggara.

Dari contoh kasus tersebut penerapan pertanggungjawaban pidana pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers melalui media cetak maupun media online masih mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang menggunakan asas kesalahan bukan mengacu pada pertanggungjawaban pidana *gerant responsible* yang ada pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ataupun pertanggungjawaban pidana air terjun (*Waterfall system*) yang dianut Undang-undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Penanggungjawab dalam sajian pers jika terjadi tindak pidana pencemaran nama baik adalah orang yang secara langsung menuliskan atau mencari berita tersebut baik itu wartawan maupun pimpinan redaksi.

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers belum bisa dianggap sebagai *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum). Hal ini terbukti dalam kasus Basri Bin Razali yang mengajukan eksepsi dan menyatakan bahwa harusnya pertanggungjawaban pidana pers mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sehingga pimpinan redaksilah yang bertanggungjawab atas sajian berita tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim menolak eksepsi Basri Bin Razali dan melalui putusan Sela memutuskan menolak eksepsi dan tetap melanjutkan memeriksa kasus tersebut.

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers masih menggunakan asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan) yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak jelasnya pertanggungjawaban

pidana pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers membuat Undang-undang tentang Pers tersebut belum dapat dikatakan sebagai *Lex Specialis*.

## **B. Mekanisme Penyidik Memastikan Adanya Pencemaran Nama Baik dalam Penyajian Berita yang Dilakukan oleh Pers**

Berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers yang terjadi di Propinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan wilayah hukum dimana tindak pidana itu terjadi maka kewenangan berada pada Kepolisian Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara (POLDA SULTRA). Hal ini dikarenakan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers masuk dalam kriteria sulit salah satunya adalah memerlukan saksi ahli dalam pembuktiannya, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa kriteria perkara sulit antara lain :

- a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Tersangka belum mengetahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. Barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. Diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;

- g. Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat, dan;
- h. Memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Penangan kasus dalam kriteria sulit akan ditangani langsung oleh POLDA, hal ini sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2014 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 19 yang menyatakan bahwa “Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4). Ditentukan sebagai berikut

- a. Tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;
- b. Tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan
- c. Tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

Dalam Hal pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers dalam wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara melalui Kasubdit V Tipidsiber Reskrimsus Polda Sultra AKBP Honesto R. Dasinglolo,S.Sos. menerangkan bahwa memang benar ada beberapa kasus telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers di Propinsi Sulawesi Tenggara. Menurut AKBP Honesto R. Dasinglolo, S.Sos bahwa kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers kebanyakan terjadi di internet, hal ini terjadi pada tahun 2017 dan 2019.<sup>17</sup>

Pengaduan kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2017 hingga 2019 sebagai berikut :

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan, AKBP Honesto R. Dasinglolo, Kasubdit V Tipidsiber Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

Tabel II  
Kasus Pencemaran Nama Baik Pers Sulawesi Tenggara

Tahun 2017	<p>Djery Lihawa, Jurnalis sekaligus Pemimpin Redaksi Sultra News. Menuliskan berita dengan judul “ Peran Kejahatan Politik Bupati Buton sebagai Calon Tunggal sangat Berpeluang melakukan Kecurangan” Diancam dengan pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE *Pengadu atas nama Samsu Umar Samiun</p>
Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fadli, Jurnalis. Menuliskan dua berita di Detiksultra.com berjudul “Caleg Asal Kendari di polisikan, Diduga Tipu dan Kuras Harta Mantan Suami” dan “Polda Sultra segera Tentukan Status Hukum Seorang Caleg Kendari”. Diancam dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE *Pengadu atas nama Andri Tendri Awaru.</li> <li>2. Wiwid, Jurnalis, Jurnalis. Menuliskan Empat berita di Okesultra.com yang berjudul “Dilaporkan ke Polda Sultra atas Tiga Dugaan Tindak Pidana”. Andi yang dilaporkan ke Polisi Ternyata Caleg PAN Kendari, “Polda Sultra Masih Cari Barang Bukti Soal Kasus Andi Tendri Awaru”, dan “Polda Sultra Sudah Panggil Andi, Statusnya Ditetapkan Setelah Gelar Perkara”. Diancam dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE *Pengadu atas nama Andri Tendri Awaru.</li> <li>3. Jaspin, Jurnalis MediaKendari.com. Menuliskan dua berita yang berjudul “Dituding Hamili Perempuan Asal Konut, Oknum Wartawan Dilapor Polisi” dan “Penyidik Kejar Oknum Wartawan Diduga Hamili Perempuan Asal Konut”. Diancam dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE *Pengadu atas nama Andri Ovianto.</li> </ol>


(Sumber : Tipidsiber Reskrimsus POLDA SULTRA)

Memastikan adanya pencemaran nama baik dalam penyajian berita yang dilakukan oleh pers diperlukan tugas penyelidik dan penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan diperlukan untuk mengetahui apakah benar pers telah memenuhi unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik atau tidak. Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari Proses Pelayanan

Reserse Kriminal. Berdasarkan Proses Pelayanan Reserse Kriminal dijelaskan bahwa :

- 1) Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana.
- 2) Laporan diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), serta pelapor/pengadu diberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) sebagai tanda bukti telah dibuatnya laporan polisi.
- 3) Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim).
- 4) Laporan didisposisi Kepala subdit Reskrim.
- 5) Laporan diterima Kepala Unit Penyidikan.
- 6) Penyelidikan oleh Unit Penyelidik.
- 7) Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
- 8) Apabila buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.
- 9) Dilakukan proses penyidikan.
- 10) Peristiwa jika bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
- 11) Jika sudah lengkap (P21) maka dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (kepolisian) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- 12) Apabila perkara pidana berkaitan dengan objek perkara di tempat yang lain, maka dilakukan pelimpahan perkara ke satuan lain.

**Bagan  
Proses Pelayanan Reserse Kriminal**



BRIPKA Zulkifli. A BANIT I Tipidsiber Reskrimsus Polda Sultra selaku penyidik yang menangani kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers menerangkan bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan pers sebenarnya tidak berbeda dengan delik pidana pencemaran nama baik pada umumnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh pers biasa disebut sebagai delik pers. Delik pers tidak tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Delik Pers hanyalah sebutan untuk pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan pers. Penyidik melakukan tugas sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan pada proses pelayanan reserse

kriminal. Berhubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan pers bisa terjadi jika ada pengaduan kepada pihak kepolisian karena pencemaran nama baik bersifat delik aduan. Pengadu menerangkan tentang berita tersebut yang sementara menurut penilaian dari pengadu merupakan perbuatan pidana yang merusak kehormatan dan nama baiknya.<sup>18</sup>

BRIPKA Zulkifli. A BANIT I Tipidsiber Reskrimsus Polda Sultra menjelaskan bahwa jika telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan dari atasan penyidik selaku penyidik, maka akan dilakukan penyelidikan. Tahap penyelidikan terlebih dahulu dilakukan sebagai tahap permulaan penyidikan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi perbuatan pidana atau tidak. Penyelidikan dilakukan untuk menemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana seperti pengecekan pada server website yang digunakan untuk mengupload berita tersebut serta mengetahui lokasi dan perangkat apa yang digunakan, pengecekan terhadap perusahaan pers tersebut apakah berbadan hukum atau tidak. Setelah mendapatkan atau menemukan bukti permulaan yang cukup, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.<sup>19</sup>

Setelah Tahap Penyelidikan dan mendapatkan bukti permulaan maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan yang disertai keluarnya Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK).. Penyidik akan memanggil kepada tersangka untuk dimintai keterangan. Penyidik BRIPKA Zulkifli. A BANIT I Tipidsiber Polda Sultra menerangkan dalam kasus pers, tersangka tidak dilakukan penahanan karena pencemaran nama baik ancaman pidananya dibawah 4 (empat) tahun. Hal ini sesuai

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan, BRIPKA Zulkifli. A, BANIT I Tipidsiber Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan, BRIPKA Zulkifli. A, BANIT I Tipidsiber Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara

dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 ayat 4 yang menyatakan “penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindakan pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;”. Penyidik juga meminta beberapa keterangan saksi untuk dimintai keterangannya.<sup>20</sup>

Pada tahap penyidikan pers yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik perlu adanya ketelitian dalam memaknai setiap kalimat yang dimuat dalam berita tersebut. Untuk mengetahui apakah benar adanya tindak pidana pencemaran nama baik dalam sajian pers maka penyidik meminta beberapa keterangan ahli yaitu :

- 1) Keterangan ahli bahasa dari kantor bahasa Sulawesi Tenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai keahlian dalam pengkajian kebahasaan untuk mengkaji bahasa dalam berita tersebut.
- 2) Keterangan ahli yang memiliki sertifikat keahlian dan pelatihan dari Dewan Pers serta merupakan Wartawan Utama (lebih dari 10 tahun jadi wartawan), agar menerangkan apakah dari isi berita tersebut merupakan pelanggaran kode etik ataukah merupakan tindak pidana. Dalam hal ini sesuai dengan Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor ; 2/DP/MoU/II/2017, Nomor :B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan, BRIPKA Zulkifli. A, BANIT I Tpid Siber Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara

## Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan Pasal 5

yang menerangkan bahwa :

- (1) “PIHAK KESATU apabila menemukan dan/atau menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA”.
  - (2) “PIHAK KEDUA apabila menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan PIHAK KESATU untuk menyimpulkan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik”.
  - (3) “Jika dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana, maka PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk ditindak lanjuti dengan proses penyelidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
  - (4) “PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan ahli kepada PIHAK KESATU dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya PIHAK KESATU wajib memenuhi permintaan tersebut”.
  - (5) “PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.
- 3) Jika tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pers melalui media online maka penyidik meminta kesaksian dari saksi ahli di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik.<sup>21</sup>

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang dilakukan pers yang mendatangkan saksi ahli yaitu kasus Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Lihawa sesuai dengan Putusan Nomor 158/Pib.B/2017/PN Bau-bau yang mendatangkan kesaksian dari saksi ahli yaitu :

1. Ahli Jamaludin M. S.S., M.Hum yang bekerja di kantor Bahasa Sulawesi Tenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan, BRIPKA Zulkifli. A, BANIT I Tpid Siber Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara

jabatan ahli di kantor Bahasa Sulawesi Tenggara sebagai pengkaji kebahasaan sejak tahun 2015 yang telah mengikuti diklat tentang penataran penyuluh bahasa tahun 2007 dan diklat peneliti tahun 2012.

2. Saksi ahli Dendeng Imadudin Soleh, S.H., M.H. CLA yang bekerja dibagian Hukum dan Kerjasama Setditjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo RI tepatnya staf di Subbag Penelaahan dan Bantuan Hukum dengan tugas menganalisis dan memberi bantuan konsultasi hukum di bidang informatika.
3. Saksi ahli Muhammad Djufri Rachim, S.P., M.SI yang sudah berkecimpung menjadi jurnalis sekitar 23 tahun serta memiliki sertifikasi ahli dari Dewan Pers Nomor : 07/III/SA-DP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011, sertifikat kompetensi Jurnalis sebagai wartawan Utama tanggal 26 November 2016, serta Pengangkatan sebagai Penguji Kompetensi Jurnalis pada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Pencemaran nama baik yang dilakukan pers pada umumnya dikenakan pidana penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310, namun jika dilakukan di media internet maka dikenakan juga Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) atau Pasal 45 ayat (3) yang ancaman pidananya dibawah lima tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel II kasus pencemaran nama baik yang dilakukan pers.

Penyidik dalam menentukan ketentuan pidana pencemaran nama baik masih tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain jika menyangkut pencemaran nama baik. Undang-

undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak secara rinci menjelaskan tentang ketentuan pidana yang dilakukan oleh pers, oleh sebab itu ketika terjadi permasalahan pidana ketentuan hukum yang dipakai aparat penegak hukum masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun perundang-undangan lainnya. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers hanya mengatur beberapa ketentuan tindak pidana dan ketentuan mengenai bentuk saksi pidana yang dijatuhkan. Ketentuan tentang tindak pidana pada Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers terletak pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 dan Pasal 13, sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan ada pada Pasal 18 ayat (2) dan (3). Penjelasan terhadap ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tindak Pidana dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers

Pasal 5 ayat (1) menyatakan :

“pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Pasal 9 ayat (2) menyatakan :

“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”.

Pasal 12 menyatakan bahwa :

“perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”

Pasal 13 menyatakan :

“Perusahaan pers dilarang membuat iklan :

- a. Yang berkaitan dengan merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hiup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.”

2) Sanksi pidana pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 18 ayat (2) dan (3) yang menyatakan:

(2) “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).

(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).”

Polisi terutama penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap pers yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam hal ini Polisi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pemberitaan pers tetap harus dilakukan, apalagi menyangkut perbuatan pidana. Jika ada pendapat bahwa dengan diadukannya pihak pers ke kepolisian merupakan salah satu tindakan yang tidak menghormati kebebasan dan kemerdekaan pers, maka hal itu merupakan hal yang salah.

Pers tidak boleh merasa kebal hukum dan bersifat arogan. Pers harus tetap bertanggungjawab terhadap sajian berita yang telah dipublikasikan dan menaati peraturan yang berlaku. Kebebasan pers bukan hanya merupakan kebebasan satu arah yang hanya dimiliki pers saja, tetapi harus juga menjamin hak-hak masyarakat sebagai warga negara ketika masyarakat merasa dirugikan oleh pers.<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan Teori Tanggung jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*) yang dikemukakan Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm. Pers tidak

---

<sup>22</sup> Jamhur Poti, 2011. *Demokratisasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Vol. 1, No.1. Kep. Riau : Universitas Maritim Ali Haji hlm. 27

hanya diberikan kebebasan untuk memberikan informasi, menghibur dan mencari untung, namun juga harus mempunyai tanggung jawab sosial sebab apa yang disampaikan dari berita tersebut selalu memiliki dampak atau efek terhadap masyarakat. Pers yang bertanggungjawab adalah pers yang menjunjung profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers Indonesia berdasarkan Pancasila dikenal dengan sistem pers yang bercorak Pancasila dengan penekanan pada pers yang bebas dan bertanggung jawab atau di dalam perkembangan berikut adalah kebebasan pers yang profesional.<sup>23</sup> Teori tanggung jawab sosial (*social responsibility theory*) merupakan perkembangan dari teori *libertarian (libertarian theory)* atau bisa juga disebut sebagai *libertarianisme* baru. Premis teori ini ialah bahwa kekuasaan dan kedudukan orang yang memonopoli sekaligus harus diiringi tanggung jawab kepada masyarakat bahwa semua pihak terwakili dan masyarakat memperoleh informasi memadai. Jika pers tidak mau maka harus ada upaya pemaksa dari lembaga lain.<sup>24</sup>

### **C. Solusi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers.**

Penyelesaian perkara pers yang dianggap melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya melalui jalur peradilan pidana, namun salah satu solusi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi. Hal ini diharapkan agar ketika terjadi kekeliruan terhadap isi dari pemberitaan pers, maka

---

<sup>23</sup>Samsul Wahidin, 2006. *Op-cit*, hlm. 41-42.

<sup>24</sup>Samsul Wahidin, 2006. *Hukum Pers*, Mengutip dari F. Siebert, 1986. *Empat Teori Pers*. Jakarta : Intermedia, hlm. 2.

masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan bisa memberikan tanggapan dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi untuk membenarkan dan mengoreksi isi berita tersebut. Hak Jawab berisi tanggapan atau sanggahan terhadap berita yang menyangkut langsung dari pihak yang dirugikan. Hak koreksi diberikan kepada setiap orang atau siapa saja berhak mengoreksi ketika menyangkut informasi apapun yang dinilai salah, terutama kekeliruan fakta dan data teknis.

Penyelesaian dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi pada dasarnya telah diatur sejak Undang-undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers dalam Bab V Pasal 15 ayat (3) bahwa “pemimpin redaksi wajib melayani hak jawab dan hak koreksi”. Hak jawab kemudian lebih rinci dijelaskan setelah Undang-undang No. 11 Tahun 1966 diubah menjadi Undang-undang No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang dijelaskan dalam Pasal 15a yang menyatakan bahwa:

- (1) “Hak jawab merupakan hak seseorang, organisasi atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan dalam sebuah atau beberapa penerbitan pers, untuk meminta kepada penerbit pers yang bersangkutan agar penjelasan dan tanggapannya terhadap tulisan yang disiarkan atau diterbitkan, dimuat dipenerbit pers tersebut”.
- (2) “Dalam batas-batas yang pantas penerbitan pers wajib memenuhi permintaan masyarakat pembacanya yang akan menggunakan Hak Jawab”.
- (3) “Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang Hak jawab akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers”.

Undang-undang No. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers dirubah menjadi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers kemudian Hak jawab dan Hak koreksi diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pers wajib melayani hak jawab” dan ayat (3) yang menyatakan bahwa “ pers wajib melayani hak koreksi”. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, hak

jawab mempunyai konsekuensi pidana sedangkan hak koreksi tidak mempunyai konsekuensi pidana. Hal ini disebabkan karena hak jawab lebih diutamakan karena merupakan hak yang diberikan kepada pihak yang secara langsung merasa dirugikan agar ketika siapapun yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan pers dapat menggunakan hak jawab untuk proses penyelesaiannya.

Pers yang tidak memberikan hak jawab maka akan ada sanksi pidana, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers melalui Pasal 18 yang menyatakan bahwa “perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”Kemudian Penjelasan Pasal 18 ayat (2) dikatakan bahwa “ dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.”

Pada 29 Oktober 2008 Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor:9/peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak jawab yaitu sebagai berikut :

1. “Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan”.
2. “Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas”.
3. “Pers wajib melayani setiap Hak Jawab”.
4. “Fungsi Hak Jawab adalah:
  - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
  - b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;

- c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
  - d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers”.
5. “Tujuan Hak Jawab untuk:
    - a. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
    - b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
    - c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
    - d. Mewujudkan iktikad baik pers”.
  6. “Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan”.
  7. “Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers”.
  8. “Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan”.
  9. “Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri”.
  10. “Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung”.
  11. “Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya”.
  12. “Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
    - a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
    - b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
    - c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
    - d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum”.
  13. “Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
    - a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
    - b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
    - c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
    - d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;

- 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
  - 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
  - e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
  - f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf”.
14. “Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan”.
  15. “Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya”.
  16. “Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak”.
  17. “Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.”

Peraturan-peraturan yang berlaku sampai saat ini mulai dari Undang-undang Pers hingga Pedoman Hak Jawab seperti yang dijelaskan diatas masih kurang efektif, sebab yang terjadi saat ini pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan lebih memilih diselesaikan melalui jalur hukum pidana ketimbang diselesaikan dengan menggunakan hak jawab. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Sulawesi Tenggara, dari kasus yang dijelaskan sebelumnya hanya satu kasus pencemaran nama baik yang dilakukan pers yang berhasil didamaikan dan pengadu mencabut aduannya. Hal ini terjadi setelah adanya desakan dari kalangan Pers Sulawesi Tenggara mengadakan demo di depan Polda Sultra untuk meminta penyelesaian pers lebih mengutamakan hak jawab.

Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhardt, S.I.K.,M.Si, menyatakan bahwa untuk kasus Fadil dan wiwid yang diduga melakukan pencemaran nama baik kepada Calon legislatif Andri Tandri Awaru berakhir damai, setelah pihak

kepolisian berhasil memediasi antara kedua belah pihak. Pihak pengadu mencabut pengaduannya dan menggunakan hak jawabnya. Menurut AKBP Goldenhardt sempat terjadi salah komunikasi antara penyidik dengan Bid Humas Polda.<sup>25</sup> Karena hal ini harus diselesaikan dengan menggunakan Hak jawab sesuai dengan Nota Kesepahaman Anatar Polri dan Dewan Pers Nomor: 2/DP/MoU/2017, Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“PIHAK KEDUA, apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengadu ke PIHAK KESATU maupun proses perdata.”

Hak jawab diharapkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers maka harus dilakukan perubahan agar lebih efektif lagi. Salah satu solusi agar hak jawab menjadi lebih efektif lagi yaitu dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Teori tersebut terdapat tiga elemen utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, jika dihubungkan dengan hak jawab yaitu sebagai berikut:

#### 1. Substansi Hukum

Substansi hukum tentang hak jawab harus lebih dikuatkan. Dalam substansi tersebut memuat hal sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhardt, S.I.K.,M.Si

- a. Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor : 9/peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak jawab harus diperbaharui yaitu Tidak hanya berbicara tentang kepentingan wartawan yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan kemerdekaannya tapi harus dilihat juga dari korban yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan pers tersebut. Karena hal ini akan mendapatkan pemaknaan bahwa hak jawab hanya sebagai tempat perlindungan dibalik kinerja wartawan yang tidak profesional.
- b. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers harus diperbaharui dan dimuatnya penjelasan secara rinci tentang Hak jawab agar Hak jawab menjadi hal yang diutamakan untuk mendukung kemerdekaan pers dalam tahap penyelesaian perkara. Hak jawab dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Hanya dimuat pada Pasal 1 butir 11 mengenai pengertian hak jawab dan Pasal 5 ayat (2) bahwa “pers wajib melayani Hak Jawab”.
- c. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 maupun Peraturan Dewan Pers No : 9/peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak jawab harus diperbaharui dan dimasukkannya aturan tentang penghentian perkara ketika hak jawab telah terpenuhi. Hal ini perlu agar hak jawab menjadi penyelesaian akhir dari sengketa pers dan tidak ada upaya untuk melanjutkan ke jalur hukum baik pidana maupun perdata.

## 2. Struktur Hukum

Dalam struktur hukum yaitu pihak kepolisian maka harus memahami beberapa hal tentang hak jawab :

- a. Pihak kepolisian terutama penyidik sebagai aparat penegak hukum harus lebih mengedepankan hak jawab sebagai cerminan dari kebebasan pers dan tidak bertindak represif dalam hal penyelesaian perkara pers yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.
- b. Pihak kepolisian harus mengedepankan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 2/DP/MoU/II/2017, Nomor : B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Nota kesepahaman tersebut menjadi salah satu pendukung untuk menjaga kebebasan dan kemerdekaan pers tetap terjaga.

### 3. Kultur Hukum

Dalam kultur hukum yaitu masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan harus mendahulukan hak jawab sebagai pilihan pertama dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang dilakukan pers. Masyarakat harus ikut mendukung dan percaya kepada Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Masyarakat tidak selalu menggunakan jalur peradilan untuk menyelesaikan perkara pidana, yang sebenarnya menguras waktu dan pikiran. Masyarakat harus sadar bahwa keadilan tidak hanya berada pada proses peradilan namun ada hal yang lebih menguntungkan yaitu dengan penyelesaian cepat diluar pengadilan dengan menggunakan hak jawab.

Dari ketiga element tersebut harus saling berinteraksi. Menurut Lawrence struktur hukum mirip dengan program komputer yang besar, yang dimuati kode untuk menangani jutaan problem yang diumpangkan setiap hari ke dalam mesin, sedangkan substansi hukum adalah bagian dari pengkodeannya.<sup>26</sup> Sedangkan kultur hukum yang mempengaruhi tingkat penggunaan dari program komputer dan apakah program tersebut bisa bermanfaat atau tidak dapat digunakan di kehidupan nyata. Hukum apapun bentuknya walaupun dikategorikan tidak adil tetap harus dilaksanakan, karena jika tidak dilaksanakan akan mempengaruhi sistem hukum secara keseluruhan menjadi lemah. Walaupun seyogyanya peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak adil harus dicabut oleh pemerintah.<sup>27</sup>

Sarjono, S.Sos, M.Ap. selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara, menerangkan bahwa pada umumnya pihak yang merasa tidak terima dengan pemberitaan yang dilakukan pers terhadap dirinya berhak memilih menggunakan jalur hukum ketimbang menggunakan hak jawabnya. Pengaduan ke kepolisian bukan merupakan hal yang salah. Pers tetap harus bertanggung jika isi berita tersebut merupakan tindak pidana pencemaran nama baik. Menurutnya pihak kepolisian sudah melakukan tugasnya sebagai penegak hukum. Namun langkah baiknya jika Hak jawab lebih diutamakan karena hal ini harus diselesaikan dahulu dalam ranah etika profesi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Lawrence M. Friedman, 2017.*Op-cit*, hlm. 14

<sup>27</sup>Tjipta Lesmana, 2005. *Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, Antara Kebebasan dan Tertib Sosial*. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2, No. 1. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>28</sup>Sarjono, S.Sos, M.Ap. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara

Terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers, Sarjono menambahkan bahwa perlu juga dibedakan antara wartawan asli dan wartawan bodrex. Hak jawab hanya bisa dilakukan ketika wartawan tersebut terdaftar sebagai anggota organisasi pers dan memiliki atau bekerja pada media cetak resmi. Di Sulawesi Tenggara mulai banyak bermunculan wartawan bodrex atau wartawan abal-abal. Wartawan tersebut terkadang tidak masuk dalam anggota organisasi pers, baik itu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independent (AJI), ikatan jurnalis televisi Indonesia (IJTI) ataupun organisasi lain yang diakui Dewan Pers. Wartawan Bodrex bahkan tidak memiliki media cetak resmi skala regional maupun nasional. Wartawan bodrex ini tujuannya agar mendapatkan upah dari hasil menakut-nakuti tergetnya yang kebanyakan merupakan pejabat dengan memakai nama wartawan atau pers sebagai kedok pemerassannya. Sarjono banyak mendapatkan konfirmasi langsung dari pejabat yang bersangkutan untuk menanyakan apakah wartawan tersebut merupakan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau tidak. Secara tidak langsung membawa stigma yang menurunkan kredibilitas pers dimata masyarakat.<sup>29</sup>

Penyelesaian melalui jalur hukum pidana bukanlah sesuatu hal yang salah, sehingga penyelesaian menggunakan hak jawab jika dianggap masih gagal terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan jalur hukum pidana sebagai penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. Akan tetapi pada pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya didasarkan pada ajaran kesalahan (*schuldleer*), namun juga harusnya menggunakan

---

<sup>29</sup>Sarjono, S.Sos, M.Ap. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara

ajaran penyertaan (*deelneming*) karena yang melakukan bukan hanya terletak pada kesalahan satu orang saja. Penyertaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 55 dan 56 yang di rumuskan sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP :

- (1) “Dipidana sebagai perilaku tindak pidana
  1. Mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan meyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melaukan perbuatan .”
- (2) “Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56 KUHP :

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke-terangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan rumusan pasal terebut, maka bentuk-bentuk penyertaan dalam pertanggungjawaban pidana pers menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut :

a. Pembuat atau *deader* (Pasal 55 KUHP) yaitu :

- 1) Orang yang melakukan/pelaku/*pleger* (Pasal 55 ayat (1) Ke-1).
- 2) Orang yang menyuruh melakukan/*doen pleger* (pasal 55 ayat (1) Ke-tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.
- 3) Orang yang turut serta melakukan/*medepleger* (Pasal 55 ayat (1) Ke-1).
- 4) Penganjur/pembujuk/pemancing/penggerak/*uitlokker* (Pasal 55 ayat (1) ke-2).

b. Pembantu atau *medeplichtige* (Pasal 56 KUHP).

Penyertaan diatur juga dalam Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) BAB II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Paragraf ke 5 (lima) Pasal 21 dan Pasal 22 yaitu sebagai berikut :

Pasal 21 :

“Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang :

- a. Melakukan sendiri tindak pidana
- b. Melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Turut serta melakukan; atau
- d. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, memancing orang lain supaya melakukan tindak pidana”.

Pasal 22 :

- (1) “Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang :
  - a. Memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
  - b. Memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.
- (2) Pembantu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ancaman pidana maksimum tindak pidana yang dibantu dikurangi 1/3 (satu pertiga).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda kategori I”.

Pada dasarnya penyelesaian yang ditempuh lebih diharapkan menggunakan hak jawab. Bahkan dalam beberapa kesempatan, para pakar dan pegiat pers berpendapat bahwa penyelesaian melalui penggunaan hak jawab lebih diutamakan dan menjadi penyelesaian tunggal. Hal demikian layak dilakukan sebelum menempuh upaya hukum formal baik melalui pengadilan pidana maupun pengadilan perdata.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Samsul Wahidin, 2012. *Op-cit*, hlm. 57.